

Masalah Kepala Daerah dan Wakilnya

PILKADA yang dilaksanakan hari ini masih menyisakan persoalan serius, khususnya berkaitan dengan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Beberapa waktu lalu, masyarakat Sumbar masih menyaksikan pertikaian antara kepala daerah dan wakilnya. Tidak sedikit konflik ini mencuat ke publik sehingga memberi kesan negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan hasil pilkada.



Asrinaldi A

Ketua Program Magister Ilmu Politik Unand

Bagi masyarakat, tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakilnya menegaskan adanya perebutan kekuasaan pada mereka yang muaranya adalah pada perburuan rente.

Masalah ini muncul karena wakil kepala daerah juga merasa punya andil besar dan berkontribusi memenangkan pilkada.

Fenomena yang sering terjadi adalah ketika pencalonan diri, wakil kepala daerah juga harus memenuhi kewajiban sebagaimana halnya kepala daerah. Misalnya, terkait dengan "permintaan" sejumlah sumbangan mulai dari pemenuhan kepentingan pembiayaan aktivitas partai politik yang mencalonkan untuk memenangkan Pilkada hingga sumbangan lain untuk menghadapi Pilkada.

Karenanya dalam persepsi wakil kepala daerah, tidak ada pembedaan kedudukannya dengan kepala daerah, kecuali hanya pada pembagian tugas yang diatur oleh UU.

Itu pun dalam praktiknya dapat disepakati di antara keduanya ketika kesepakatan pencalonan berlangsung. Sayangnya, setelah mereka terpilih, kepala daerah merasa paling berhak mengatur tugas wakilnya, dan tidak lagi berkomitmen dengan kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya dengan wakil kepala daerah. Inilah di antara faktor mengapa konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering muncul pasca pelantikan se usai pilkada di banyak daerah.

Ketidakjelasan Tugas

Memang jika diperhatikan penyebab masalah ini adalah ambigunya aturan perundang-undangan membagi tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini dapat ditelusuri

dari penjabaran Pasal 66 ayat 1 UUNo 23 Tahun 2014 yang menegaskan tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah.

Namun, jika diperhatikan pengaturan ini terkesan umum. Untuk melaksanakan tugas wakil kepala daerah, maka kepala daerah harus menerbitkan surat keputusan penugasan wakilnya. Bahkan dalam praktiknya justru yang terkesan dominasi kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan tersebut.

Sebagai "pembantu" kepala daerah, wakil kepala daerah cenderung diposisikan sebagai pelengkap saja. Itupun bergantung pada keinginan kepala daerah dalam menugaskannya. Sepanjang kepala daerah bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka surat keputusan tidak akan pernah dibuatkan untuk wakilnya. Kalaupun surat keputusan dibuat, maka

penugasan wakil tersebut dibatasi pada tugas pemerintahan yang kurang strategis. Gejala seperti ini membuat hubungan keduanya tidak harmonis.

Persoalan ini menjadi besar tatkala kepala daerah merasakan adanya persaingan dengan wakilnya dalam mengambil pengaruh di birokrasi pemerintahan. Apalagi jika persaingan tersebut dikaitkan dengan pilkada yang akan diikuti keduanya pada pemilihan berikutnya. Biasanya kepala daerah akan membatasi ruang gerak wakil kepala daerah untuk menggunakan jabatannya sebagai wakil kepala daerah, apalagi untuk menguatkan posisinya di hadapan masyarakat.

Sebut saja masalah di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padangpanjang. Bahkan, relasi kekuasaan di antara keduanya juga tidak lagi mencerminkan kepemimpinan yang baik bagi masyarakat daerah. Misalnya, kepala daerah tidak ingin bertemu dengan wakilnya dalam membahas tugas-tugas pemerintahan. Malah ada kepala daerah yang mendegradasi kewenangan wakil kepala daerah dan diposisikan di bawah kedudukan sekretaris daerah. Selain itu, ada juga kepala daerah yang tidak memiliki tugas sama sekali. Akibatnya, wakil kepala daerah tidak mau masuk ke ruangnya dan lebih memilih berkeliaran di jam kantor.

Keadaan ini perlu menjadi perhatian pemerintah jika ingin mewujudkan tujuan otonomi daerah yang diwujudkan. Perlu dipikirkan kembali mengapa wakil kepala daerah itu dibutuhkan dalam memimpin pemerintahan. Jika

memang tidak dibutuhkan, mengapa tidak dihapus saja seperti pada masa sebelumnya.

Sebenarnya, pertimbangan mengapa kepala daerah perlu wakil adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan banyaknya urusan pemerintahan daerah itu, maka tidak mungkin semuanya bisa dikendalikan dan diawasi kepala daerah. Di si-

nilah pentingnya wakil kepala daerah tersebut, agar tugas-tugas kepala daerah terbantu.

Penguatan Tugas

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah pusat agar harmonisasi tugas antara kepala daerah dan wakilnya dapat diwujudkan. Pertama, secara prinsipnya harus ada perbedaan tugas kepala daerah dan wakilnya dengan mengacu pada urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah. Pembagian tugas ini harus diatur jelas dalam UU atau peraturan pemerintah agar tidak ada hegemoni dan dominasi oleh kepala daerah. Apalagi wakil kepala daerah juga merasa sama-sama dipilih oleh masyarakat dan memiliki andil pada kemenangan pasangan ini.

Selama ini pengaturan untuk melaksanakan tugas wakil kepala daerah tersebut memang diserahkan kepada kepala daerah melalui surat keputusan yang ditandatangani. Akibatnya yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh kepala daerah, terutama untuk kepentingan politik tertentu. Karena itu untuk penugasan wakil kepala daerah ini sebaiknya diatur langsung oleh UU atau peraturan pemerintah.

Kedua, walaupun ada pembagian tugas, bukan berarti kedudukan keduanya sama, mengingat kepemimpinan pemerintahan tetap ada di tangan

kepala daerah. Hakikat pembagian tugas ini adalah memastikan bagaimana kepala daerah juga menghormati kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengaturan tugas antara kepala daerah dan wakilnya ini dimaksudkan agar tidak ada persaingan di antara keduanya, sehingga masing-masing fokus pada kegiatan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Secara teori, memperjelas dan mempertegas tugas-tugas kepala daerah dan wakilnya ini adalah untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Ketiga, perlu ada penegasan agar harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan antara kepala daerah dan wakilnya ini dapat diwujudkan. Perlu ada penegasan sanksi yang diberikan kepada keduanya, jika harmonisasi dan sinkronisasi tugas-tugas yang diatur oleh undang-undang menghasilkan rivalitas dan mengganggu kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi secara periodik harus dilakukan, khusus untuk melihat pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakilnya ini.

Memang, dari satu sisi, demokrasi melalui pilkada memang sudah semakin membaik pelaksanaannya. Ini dapat dilihat dari sejumlah pengaturan yang terus mengalami penyempurnaan. Namun, di sisi lain, pilkada yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ternyata masih disibukan dengan pembagian tugas yang belum jelas. Hal ini tentu harus mendapat perhatian pemerintah agar relasi kekuasaan kepala daerah dan wakilnya ini dapat mendukung tujuan pelaksanaan otonomi yang sesungguhnya. (*)